

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT SALDO
KARTU UANG ELEKTRONIK YANG TERPOTONG DAN
TERBLOKIR SAAT TAP IN/TAP OUT DI TRANSJAKARTA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

DEA APRILIA
1902036022

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Aprilia

NIM : 1902036022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis tanpa adanya unsur plagiasi dari karya orang lain ataupun dari karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 05 Februari 2023



Dea Aprilia

NIM : 1902036022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Dea Aprilia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui skripsi Saudari:

Nama : Dea Aprilia
NIM : 1902036022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong Dan Terblokir Saat Tap In/Tap Out Di Transjakarta"

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapat di pgunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Mustich, MA
NIP 195606301981031003

Raden Arfan Rifujawan, M.Si
NIP 198006102009011009

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

PENGESAHAN

Nama : DEA APRILIA

NIM : 1902036022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong Dan Terblokir Saat Tap In Dan Tap Out Di Transjakarta

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **22 Juni 2023**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Hukum Ekonomi Syariah tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 22 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. Muh Arif Rovyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Penguji Utama I

Muhammad Syarif Hidayat, M.H.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP. 195606301981031003

Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011000

Penguji Utama II

Ali Maskur, SH, M.H.
NIP. 197603292016011901

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011000

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong Dan Terblokir Saat Tap In/Tap Out Di Transjakarta”**. Shalawat dan salam tidak lupa pula tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah Allah SWT berikan, dan rasa terima kasih pada orang tua dan keluarga. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imron, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Supangat, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Saifudin, M.H. selaku Sekretaris Jurusan beserta Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. H. Muslich, MA, selaku dosen pembimbing I dan Raden Arfan Rifqiawan, M. Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Aisa Rurkinantia, MM selaku Wali Dosen yang telah memberikan pengarahan selama kuliah.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya selama perkuliahan.
7. Teman-teman penulis, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk tu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. semoga skripsi ini menjadi sarana ibadah bagi penulis dan dan memberikan manfaat bagi pembaca.

MOTTO

التعويض هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ

"Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 82).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin atas segala rahmat, karunia, serta hidayah Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang dipersembahkan untuk:

1. Orang tuaku tersayang, mama ku yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna untuk anak-anaknya.
2. Kakak-kakak ku tercinta, Septia Yolanda S.E. terima kasih atas dukungannya dan dengan ikhlasnya sudah menyisihkan uang untuk biaya kuliah penulis dan kepada Nur Aliza terima kasih atas dukungan serta semangatnya.
3. Teman-teman tersayangku, terima kasih karena selalu membantu, selalu ada, selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
4. Prof. Dr. H. Muslich, MA selaku dosen pembimbing I dan Raden Arfan Rifqiawan, M.Si. Selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran memberikan

bimbingan serta arahannya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Pof. Dr. Imam Taufiq, M.ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
6. Dr. H. Mohammad Arja Imron, M, Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Supangat, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Saifudin, M.H. selaku Sekretaris Jurusan beserta staf-staf Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
8. Aisa Rurkinantia, MM selaku Wali Dosen penulis yang sudah memberikan pengarahan selama kuliah

ABSTRAK

Kebijakan terbaru pada sistem *tap in* dan *tap out* yang dibuat oleh PT. Transjakarta menyebabkan munculnya permasalahan seperti penumpang harus membayar dua kali dan apabila tidak melakukan *tap in* ataupun *tap out* konsekuensinya kartu akan terblokir.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem kartu yang digunakan untuk pembayaran di halte Transjakarta belum berjalan secara optimal. permasalahan yang terjadi bahkan menimbulkan kerugian bagi pengguna kartu diterangkan dalam fatwa yang MUI keluarkan No 116/DSN-MUI/IX/2017 jika “dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit / pengguna tidak boleh hilang”. PBI No. 20/6/PBI/2018 disebutkan salah satu bentuk keamanan bertransaksi adalah terhindar dari pengurangan saldo yang tidak wajar.

Kata Kunci : Kartu uang elektronik, resiko penggunaan uang elektronik, saldo kartu berkurang

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PEMBAHASAN UMUM TERKAIT <i>ELECTRONIK MONEY</i>	21
1. <i>Elektronik Money</i>	21
2. Karakteristik Uang Elektronik	24
3. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik	24

4. Penyelenggaraan Uang Elektronik.....	29
5. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektronik.....	32
6. Manfaat Uang Elektronik.....	33
7. Uang Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam	34

**BAB III MEKANISME KARTU UANG ELEKTRONIK
YANG TERPOTONG DAN TERBLOKIR SAAT TAP IN /
TAP OUT DI TRANSJAKARTA 37**

A. Gambaran Umum Transjakarta

1) Sejarah Transjakarta	37
2) Tata Kelola Perusahaan	39

B. Produk dan Layanan Sistem Transjakarta

1) Produk Transjakarta	43
2) Layanan Transjakarta Terkait Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong dan Terblokir	44

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
TERKAIT SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG
TERPOTONG DAN TERBLOKIR SAAT TAP IN/ TAP
OUT DI TRANSJAKARTA 53**

1. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong dan Terblokir	53
2. Analisis Uang Elektronik dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018.....	60
BAB V PENUTUP	64
1. Kesimpulan.....	64
2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat ini sangat mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya pada bidang perbankan. Kemajuan sistem di bidang perbankan ini sudah mengarah pada penggunaan uang elektronik. Hal tersebut terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek.¹ Islam tidak melarang penggunaan teknologi asalkan itu tidak bertentangan dengan ajarannya, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah Q.S Al-Baqarah 2 : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

¹ Dede Ihsanudin, *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Artinya: “*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*”. (Q.S Al-Baqarah 2 : 29)

Pada tahun 2009, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Sebelum terbitnya peraturan tersebut, ide penggunaan uang elektronik pun sudah menyeruak. Jumlah uang elektronik (data Maret) yang beredar di Indonesia berjumlah 470,811,351 yang diterbitkan oleh lebih dari tiga puluh lembaga baik bank maupun non bank. Jumlah uang elektronik yang beredar tersebut meningkat 70% dibanding peredarannya pada tahun 2020. Menyikapi perkembangan penggunaan uang elektronik yang semakin pesat sebagaimana ditunjukkan data di atas, dapat dikatakan bahwa konsumen (masyarakat Indonesia) menyambut baik inovasi tersebut, terlebih ketika melihat kemudahan yang ditawarkan pada banyak transaksi keuangan. Namun begitu, dalam kapasitas konsumen sebagai masyarakat muslim, transaksi uang elektronik perlu ditinjau dari kaca mata syariah terkait bentuk transaksi dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Tanggapan terhadap fenomena penggunaan uang elektronik yang semakin meluas, maka pada tanggal 19 September 2017 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa tentang uang elektronik syariah. Fatwa tersebut diterbitkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan-ketentuan

apa saja yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap pengguna dalam menggunakan uang elektronik.²

Berbagai jenis uang elektronik yang banyak digunakan seperti Kartu FLAZZ milik BCA, BRIZZI milik BRI, E-MONEY dari Mandiri. Penggunaan kartu uang elektronik yaitu dengan adanya *chips* pada sebuah kartu. Dalam *chips* tersebut diisi dengan sejumlah uang dan selanjutnya digunakan untuk melakukan transaksi seperti pada saat melakukan *tap in/tap out* di Transjakarta, di MRT, ataupun toll serta dapat digunakan ketika berbelanja di minimarket. Seperti diketahui, penggunaan uang elektronik diyakini dapat mengubah peran mata uang dalam transaksi pembayaran bisnis. Transaksi uang elektronik relatif lebih cepat, mengurangi waktu tunggu dan efisien (tidak perlu penukaran). Pembayaran angkutan umum di kota-kota besar Indonesia, dalam hal ini Jabodetabek yang menggunakan uang tunai dan menerima tiket kertas, kini telah berubah.

Dengan melakukan penerapan *e-ticketing* (tiket elektronik) untuk pembayaran transportasi umum, maka akan memudahkan penumpang dalam melakukan pembelian tiket dibandingkan membeli secara manual. Membeli secara manual maksudnya adalah tiket yang diterbitkan dengan cara ditulis tangan. Penggunaan tiket elektronik hanya dengan *tap and go*, penumpang bisa langsung menuju tempat menunggu angkutan tanpa harus antri membeli tiket. *Electronic ticketing* melibatkan kegiatan tiket

² Sofwan Hadikusuma, “Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik”, Vol 7 No 2, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021.

digital dimana dapat memungkinkan eliminasi pada tiket kertas, termasuk juga tenaga kerja, percetakan, *shipping*, dan biaya akuntansi. Bagi Manajemen Transjakarta, sistem *e-ticketing* akan lebih aman, transparan dan akuntabel. Bagi pemerintah sendiri manfaatnya adalah menciptakan *cashless society*. Bagi penerbit uang elektronik (bank), uang yang mengendap di dalam *e-money* memberikan manfaat tersendiri., Sehingga penggunaan *e-money* memberikan kemudahan, manfaat, serta kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.³

Di balik kemudahan dalam penggunaan kartu uang elektronik terdapat berbagai kelemahan baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal meliputi data *corrupt*, lingkup penggunaan *e-money* yang terbatas, kartu yang terblokir hingga menyebabkan saldo hilang serta tidak ada jaminan uang dapat kembali jika kartu hilang, sedangkan faktor eksternalnya meliputi minimnya perlindungan hukum bagi pengguna *e-money* serta status penggunaan *e-money* dalam hukum ekonomi Islam.⁴

Risiko yang muncul baru-baru ini dalam penggunaan kartu uang elektronik ini terjadi di Transjakarta. Kebijakan peraturan terbaru yang dibuat oleh PT Transjakarta yang memberlakukan saldo kartu yang terpotong saat melakukan *tap in/tap out*, dan jika

³ Andriani Widiastuti, “*Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Untuk Pembayaran Transportasi Umum Di Jabodetabek: Studi Kasus Pengguna Elektronik Ticketing Transjakarta dan Commuter Line*, Vol 4 No 2, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 2016, hal. 2

⁴ Arif Nugraha, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*, (Padang: Universitas Andalas, 2019)

tidak melakukan *tap out* maka akan terblokir secara otomatis sehingga menyebabkan saldo menjadi hilang. Akibat dari kebijakan tersebut menyebabkan masyarakat banyak yang tidak setuju.

Warga Jakarta yang terkumpul dalam Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia meminta PT Transportasi Jakarta menghapus sistem *tap in* dan *tap out* dengan satu kartu untuk satu pengguna. Akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PT Transjakarta dalam penerapan sistem *tap in* dan *tap out*, banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang berlaku sejak bulan Oktober itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik justru dibuat malas menggunakan layanan bus Transjakarta akibat penerapan sistem *tap in* dan *tap out* yang belum maksimal.⁵ Masalah yang sering muncul dalam penggunaan kartu uang elektronik khususnya pada Transjakarta yakni mengenai kerusakan kartu, yaitu sering terjadi pada kartu uang elektronik yang berbasis *chip*, yang menyebabkan terjadinya gagal transaksi karena uang elektronik tidak dapat terbaca oleh alat *tap on bus* (ToB). Dan dalam hal ini konsumen dirugikan dan tidak dilindungi hak-haknya sebagai konsumen pemegang uang elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan

⁵ Reza Agustian, "*PT Transjakarta Diminta Hapus Sistem "Tap In" dan "Tap Out"*", [Megapolitan.kompas.com](https://megapolitan.kompas.com), diakses pada tanggal 25 Januari 2023

konsumen serta bertentangan juga dalam syariah yang mana di atur dalam Fatwa DSN-MUI 116/2017.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul untuk diteliti yaitu tentang “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong Dan Terblokir Saat Tap In / Tap Out Di Transjakarta”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ambil dari latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana mekanisme pada saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat *tap ini / tap out*?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat tap in / tap out di Transjakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai permasalahan yang ada.

1. Bagaimana mekanisme pada saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat *tap ini/tap out*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum ekonomi Islam terkait kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat tap in/ tap out di Transjakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan, ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang mekanisme pada saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan permasalahan tersebut.

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan salah satu yang mengkaji penelitian-penelitian yang sudah ada dan ada kaitannya dengan penelitian terhadap judul seseorang. Penelitian pustaka dilakukan untuk mengetahui bahwa sesungguhnya penelitian atas suatu kasus sudah ada yang teliti ataupun belum sama sekali. Sebagai berikut penulis menemukan beberapa judul yang ditulis oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Penelitian terdahulu pertama, Andhika Bayu Pratama dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik*”. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *nonprobability* sampling dengan pendekatan insidental sampling. Fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana berpengaruhnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam penggunaan uang elektronik. Kesimpulan pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini membuktikan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan uang elektronik. Hal ini berarti bahwa semakin besar persepsi

kemudahan penggunaan akan meningkatkan minat menggunakan uang elektronik.⁶

Kedua, Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*”. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis. Fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan persamaan dan perbedaan *e-money card* dengan kartu lainnya serta bagaimana perlindungan hukum dalam transaksi tol non tunai. Pada penelitian ini dapat disimpulkan persamaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya adalah pengawasan penyelenggaraan kedua alat pembayaran ini dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah otorisasi pada saat bertransaksi dan Perlindungan Hukum yang bisa di peroleh pengguna adalah perlindungan preventif dengan pengaturan ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai

⁶ Andhika Bayu Pratama, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik*, Vol.27. 2, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, (2019): 927 - 953 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p04>

penggunaan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.⁷

Ketiga, Richo Fernando Sitorus (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kemudian dilakukan evaluasi. Fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan kelemahan penggunaan kartu uang elektronik yang apabila terjadi kehilangan kartu maka tidak memiliki hak atas keamanan. Penelitian ini juga berfokus pada penggunaan kartu uang elektronik pada jalan tol. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum sehingga tidak diperoleh perlindungan hukum bagi pemegang kartu *e-money* ketika hilang karena kartu *e-money* merupakan kartu yang tidak teregistrasi dan ketika kartu hilang maka pihak perbankan tidak bertanggung

⁷ Zennia Almaida, *Perlindungan Hukum Prefentif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non tunai*, Vol 7 No 1, Jurnal Hukum UNS, 2021

jawab mengganti kartu maupun sisa saldo yang ada di dalam kartu *e-money*.⁸

Keempat, Salsabila Sekar Wahri (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik Terhadap Kerugian Nasabah Pengguna Uang Elektronik Di Bank Mandiri*”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Fokus penelitian ini perlindungan hukum atas kerugian yang dilakukan oleh pengguna uang elektronik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerbit tidak bisa bertanggung jawab jika kerugian yang diakibatkan karena kesalahan penggunaannya di samping itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 juga belum mengatur secara maksimal dan menimbulkan kerancuan dalam hal penggantian kerugian yang diderita nasabah dan penggantian kerugian ini hanya bisa dilakukan jika kesalahan yang timbul dari penerbit.⁹

⁸ Richo Fernando Sitorus, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang*, Volume 05 Nomor 02, Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, April 2018, Hal 179-186

⁹ Salsabila Sekar Wahri, “*Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik Terhadap Kerugian Nasabah Pengguna Uang Elektronik Di Bank Mandiri*”, Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif empiris atau istilah lainnya penelitian hukum sosiologis jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi).¹¹ Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan metode penggabungan antara unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

1) *Non Judi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

2) *Judical Case Study* “Pendekatan ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

¹⁰ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidhi Amin Efendy, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), hal. 1

¹¹ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, 2016), *Cet. II*, hal.149

3) *Live Case Study* “Pendekatan ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada proses nya masih berlangsung ataupun belum berakhir.¹²

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat *tap in / tap out* di Transjakarta. Penulis juga mengkaji dengan menggunakan fatwa DSN MUI tentang uang elektronik No: 116/DSN/-MUI/IX/2017 dan PBI/20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris karena dalam penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹³ Pada penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya. Penelitian ini juga sering disebut dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan hukum empiris menggunakan pendekatan perilaku factual subyek hukum. Penulis melakukan pengamatan mengenai bagaimana saldo pada uang elektronik bisa

¹² Susanti, Susanti, “*Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hal Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*”. (Batam: Universitas Internasional,2018). http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf, diakses pada tanggal 06 Februari 2023, pukul 12.22 WIB

¹³ Metode Penelitian, https://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 06 Februari 2023, pukul 12.46 WIB

terpotong dan terblokir serta bagaimana analisis hukum ekonomi Islamnya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat diukur besar kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti, pengamatan diskusi, analisis dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sedangkan untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh oleh peneliti langsung dari sumbernya sedangkan pada sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau memuat tentang

peraturan perundang-undangan atau memuat tentang ketentuan hukum dalam permasalahan yang diteliti, meliputi:

- Al-Qur'an
- Hadis
- PBI/20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik
- Fatwa No: 116/DSN/-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, skripsi, jurnal, tesis, artikel ilmiah, maupun website. Ataupun materi-materi lainnya yang mendukung penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, media masa, dan lain-lain.

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. maka dalam penelitian ini yang

menjadi objeknya adalah terkait saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir serta pihak Transjakarta. Sedangkan subjek penelitian adalah para pengguna kartu uang elektronik.

H. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Observasi

Kegiatan dalam pengumpulan data melalui observasi terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Observasi Partisipatoris

Observasi partisipatoris merupakan peneliti terlibat langsung dalam dengan kegiatan yang sedang diamati dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Data yang diperoleh dari observasi ini lebih lengkap, tajam, dan memudahkan memperoleh data yang akurat. Penulis terjun langsung ke lapangan sebagai pengguna kartu.

b. Non Partisipatoris

Observasi non-partisipatoris merupakan peneliti tidak terlibat langsung pada subyek/obyek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan di observasinya, sehingga observer

hanya sebagai pengamat. Penulis hanya mengamati para pengguna kartu dalam proses *tap in/tap out* di Transjakarta.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi baik data maupun fakta yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Metode dokumentasi juga diartikan cara mendapatkan suatu informasi dengan menggunakan media.

3. Internet Searching

Internet Searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara *online* yang berkaitan dengan objek penelitian.

I. Analisis Data

Metode analisis data adalah bagian paling penting dalam penelitian, dimana analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang telah penulis dapatkan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data secara deskriptif. Dalam menganalisis data penulis menggunakan cara pertahapan secara berurutan dan interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini diharapkan agar penelitian ini dapat menggambarkan tentang apa dan bagaimana mekanisme terkait dengan saldo dalam kartu uang elektronik terpotong dan terblokir pada saat *tap in / tap out* di Transjakarta. Penulis juga menganalisis menggunakan fatwa DSN MUI No116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan juga pada PBI /20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Proses reduksi data dan pemindahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk membuat data lebih mudah dipahami, diakses dan digambarkan kedalam berbagai tema serta pola. Tahap reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk memilih,

menggolongkan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun permasalahan penelitian. Pada penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian naratif yang lebih ada penggambaran atau pendeskripsian tentang suatu obyek yang diamati.

3) Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahan terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

Adapun tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah tahap peneliti untuk menyimpulkan sekaligus mengukuhkan hasil penelitian yang diperoleh.

¹⁴ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*, (Andi, 2018), hal.49

J. Sistematika Penulisan

Materi yang tertera pada penulisan ini di kelompokkan menjadi beberapa sub bab yang mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pendahuluan, pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab landasan teori, bab ini merupakan pembahasan tentang pembahasan umum terkait dengan uang elektronik atau kartu uang elektronik.

Bab data penelitian, pada bab ini membahas tentang mekanisme masalah pada saldo dalam kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat *tap in/tap out* di Transjakarta.

Bab analisis data, ini berisi tentang analisis hukum ekonomi islam terkait saldo kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir saat *tap in/tap out* di Transjakarta.

Bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TERKAIT *ELECTRONIC MONEY*

1. Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

Uang elektronik adalah alat pembayaran non tunai atau *non cash* yang diyakini akan meluas penggunaannya di tengah masyarakat. Uang elektronik yang dimaksud merupakan alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut di masuk kan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, menjelaskan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.

¹⁵ Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 1367.

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pelanggan yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik termasuk ke dalam alat pembayaran non tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas misalnya cek, dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card based*). Transaksi berbasis online pada hakikatnya adalah sebuah perikatan. Melihat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan aplikasi transportasi online, maka dikatakan terjadi perikatan karna terdapat lebih dari satu pihak, yang saling memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini adalah transaksi elektronik yang menjadi bentuk dari *elektronik money*.¹⁶

Uang elektronik diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan perusahaan penyelenggara yang berbentuk perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak memerlukan proses otorisasi

¹⁶ Jona Benedi, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (e-money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018*, Vol 1 No 3, Jurnal Hukum, (Medan: Universitas HKBP Nonmensen, 2019).

rekening nasabah. Pada uang elektronik telah terekam sejumlah nilai, sehingga pada prinsipnya seseorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai, tetapi nilai uangnya telah dikonversikan dalam bentuk data elektronik. Uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).¹⁷

Kemudahan dalam menggunakan uang elektronik yaitu tidak perlu repot-repot untuk membawa dompet, namun hanya membawa satu kartu ataupun bahkan hanya membawa *smartphone* saja maka sudah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.¹⁸ Dalam perekonomian moderen lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang *cash* sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*. Sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien.

Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen

¹⁷ Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Untung dengan Kartu Kredit Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, (Jakarta: Media Pustaka, 2012), hal. 1-2.

¹⁸ Edy Purwo Saputro, *Digitalisasi Perbankan: Prospek, Tantangan, dan Kinerja*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hal. 30.

pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi relatif tidak praktis dan efisien. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara *off-line*, aman dan murah.¹⁹

2. Karakteristik Uang Elektronik

Menurut Bank Indonesia secara umum fitur *e-money* mempunyai beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai uang tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*, yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- b. Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *elektronik value* dari *e-money* milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara *offline*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant, tanpa harus online ke komputer penerbit.

¹⁹ Tim Inisiatif Bank Indonesia, Working Paper: *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006)

Jadi uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai uang elektronik. Nilai uang elektronik ini terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. Penerbitan uang elektronik berdasarkan nilai uang yang disetorkan, yang kemudian disimpan secara elektronik. Nilai uang elektronik tersebut merupakan harta kekayaan bagi pemegang uang elektronik, karna dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan memiliki uang elektronik pada hakikatnya pemegang uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai, namun nilai uang tersebut diubah dalam wujud data elektronik.²⁰

3. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik

Menurut OJK, saat ini ada dua jenis uang elektronik yang tersedia yaitu:

- a. Uang elektronik yang dananya disimpan dalam sebuah *chip* yang umumnya terdapat dalam sebuah kartu, di mana transaksinya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet (*offline*).
- b. Uang elektronik yang dananya disimpan pada data di sebuah server, di mana transaksinya dilakukan secara

²⁰ Rachmad Usman, “*Karakteristik Uang Elektronik*”. Vol. 32 No. 1, (Januari,2017), Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hal. 159

online. Uang elektronik jenis kedua ini umumnya terdapat dalam sebuah aplikasi pada telepon seluler.²¹

Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik terbagi:

- a. *Reloadable* artinya dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- b. *Disposable* artinya tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.²²

Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

²¹ Isna, *Pengertian dan Jenis-Jenis Uang Elektronik*, Kompas.com, diakses pada tanggal 23 Februari 2023, Pukul 14.19 WIB

²² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, *Perihal Uang Elektronik*, (Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009), hal.27

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* adalah berupa:

- 1) Registrasi pemegang;
- 2) Pengisian ulang (*top up*);
- 3) Pembayaran transaksi;
- 4) Pembayaran tagihan;
- 5) Transfer dana;
- 6) Tarik tunai;
- 7) Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;

Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *unregistered* adalah berupa:

- pengisian ulang (*top up*);
- pembayaran transaksi;
- pembayaran tagihan; fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²³

Ada banyak jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:

1. Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Pasal 1A ayat 1 sampai 3

elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*).

2. Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.
4. Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.
5. *Refund* atau *Redeem* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat

penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.²⁴

4. Penyelenggara Uang Elektronik

a. Lembaga Penyelenggara Uang Elektronik

Penyelenggara uang elektronik dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank (SEBI No. 16/11/DKSP).

- **Bank**

Bank adalah bank umum dan bank penkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bankasing di Indonesia dan bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

- **Lembaga Selain Bank**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga selain bank adalah badan usahaberbadan hukum Indonesia bukan bank.

²⁴ Afif Muamar dan Ali Salman Alparisi, Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqoshid Syariah, (Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3 No. 2 Tahun 2017), hlm. 77

b. Bentuk Penyelenggara Uang Elektronik

- Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan /atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya di dasarkan atas suatu perjanjian tertulis (pasal 1 ayat (5)) PBI Nomor 16/8/PBI/2014.

- Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

- *Acquirer*

Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang

- Penyelenggara *Switching*

Penyelenggara *switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan / atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik.

- Penyelenggara Kliring

Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan

masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

- Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelesaian kliring.

- Pengguna

Pengguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

- Agen Penerbit

Uang elektronik adalah salah satu produk layanan keuangan digital (LKD). Layanan keuangan digital merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan saran dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan penerbit dalam hal penerbitan maupun fasilitas yang melekat pada uang elektronik, seperti isi ulang, tarik tunai, dan transfer uang elektronik. Selain itu agen LKD berperan dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan LKD.²⁵

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

5. Kelebihan dan Kekurangan Uang Elektronik

Setiap produk yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan uang elektronik dan uang virtual memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan uang elektronik:

1. Lebih praktis, cepat, fleksibel dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai.
2. Media yang digunakan tidak memerlukan tempat seperti uang tunai karena berbentuk kartu atau ponsel yang gampang dibawa kemana-mana.
3. Tidak memerlukan tanda tangan atau PIN dalam transaksi sehingga tidak membutuhkan waktu lama.
4. Tidak membutuhkan uang kembalian dalam bentuk uang recehan, karena setiap transaksi akan langsung terpotong pada uang elektronik.
5. Saldo maksimal dibatasi hanya sampai Rp. 5 juta, ini bisa memperkecil resiko ketika uang elektronik hilang atau dicuri sehingga batas maksimal kerugian adalah Rp. 5 juta.

Kekurangan uang elektronik:

1. Ketika kartu atau ponsel uang elektronik hilang atau dicuri orang maka otomatis uang elektronik tidak bisa diselamatkan nominalnya, karena dana sepenuhnya dalam kuasa pemegang uang elektronik kemudian tidak ada otorisasi *online* atau PIN.

2. Tidak bisa digunakan di semua tempat transaksi keuangan seperti halnya uang tunai, karena hanya bisa digunakan pada *merchant-merchant* yang sudah bekerja sama dengan penerbit uang elektronik dan biasanya banyak tersedia di kota-kota besar.
3. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).²⁶

6. Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Memberikan kemudahan dan kecepatan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran tanpa membawa uang tunai.²⁷
- Tidak ada lagi pertukaran barang (seperti makanan penutup yakni permen) karena penjual tidak memiliki kembalian.
- Sangat valid untuk transaksi volume besar dengan nilai rendah tetapi frekuensi tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, makanan cepat saji, dll.
- Resiko keamanan uang.
- Sistem pembayaran non tunai lebih efisien bagi orang dan pengusaha untuk mengurangi biaya operasional, seperti

²⁶ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, (STIE) Syariah Bengkalis, 2016.

²⁷ Siti Hidayanti, dkk., (ed) *Kajian Operasional E-Money...*, hal. 5

biaya transportasi untuk menyetor dana dan biaya yang menyertainya.

- Meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu.²⁸

7. Uang Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya uang elektronik sama seperti uang tunai biasa yang sering kita gunakan karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran.²⁹ Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah-kaidah fiqh yang sudah ada seperti:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya”

²⁸ Zakiyah dan Rahmatul Huda, *Analisis Syariah Terhadap Uang Elektronik Bank Syariah*, Vol. 3 No. 2, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, (UNISKA MAB: Desember, 2017), hal. 120

²⁹ Jania Rahma Sari, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Bisnis Pakaian*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021)

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ , وَلَا تُحْرَمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

“Tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari’atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah”

Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatannya yang ada di dalamnya. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang ada dalam literatur fikih muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*.³⁰

DSN MUI menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, beberapa ketentuan umum uang elektronik sebagai berikut:³¹

1. Uang elektronik (*electronic money*) merupakan alat pembayaran.
2. Uang elektronik adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

³⁰ Heru Kreshna Reza dan Melly Susanti, *Keuangan Digital*, (Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2019), hal. 23

³¹ Fatwa DSN MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

BAB III

MEKANISME SALDO DALAM KARTU UANG ELEKTRONIK YANG TERPOTONG DAN TERBLOKIR

A. Gambaran Transjakarta

A) Sejarah Transjakarta

TransJakarta adalah sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (208 km). Sistem BRT ini di desain berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia. Terhitung sejak 1 Februari 2004, Transjakarta resmi beroperasi. Transjakarta diputuskan berbentuk Badan Pengelola (BP) Transjakarta berdasarkan Keputusan Gubernur No. 110 / 2003 :

- a) Transjakarta dikelola secara non-struktural
- b) Menggunakan dana transfer
- c) Anggaran yang fleksibel
- d) Pendapatan yang dapat disetor
- e) Bertanggung jawab langsung ke Gubernur

Pada 4 Mei 2006, Gubernur DKI Sutiyoso mengubah BP Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta yang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No. 48 Tahun 2006. Transjakarta resmi membuka koridor 9 dan 10. Koridor 9 melayani rute Pluit - Pinang Ranti, sementara Koridor 10 melayani

rute PGC Cililitan - Tanjung Priok. Di tahun ini, Transjakarta menerapkan sistem manajemen armada terpadu. Salah satunya, melakukan integrasi dengan operator bus untuk menyediakan layanan feeder busway bagi para pelanggannya. Di tahun ini juga Transjakarta mulai melakukan persiapan pembukaan layanan koridor 11 & 12 serta mengganti bus koridor 1 dengan bus *articulated*. Badan Layanan Umum Transjakarta mengganti logo Transjakarta. Mulai 15 Juni sosialisasi penggantian logo ini dilaksanakan. Huruf T dan J yang menyatu melambangkan sistem operasional yang integrasi. Huruf T yang tak terputus juga mengandung arti layanan Transjakarta yang dapat menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Sedangkan warna merah dalam kotak mewakili koridor pertama Transjakarta yang mengawali jaringan bus berlajur khusus pertama di Indonesia. Tahun 2013 transjakarta mempersiapkan pembukaan koridor - koridor baru seperti, persiapan tender operator, pembangunan jalur busway, ramp, halte dan infrastruktur pendukung lainnya. Di tahun ini, Transjakarta juga mulai menerapkan sistem *e-ticketing* untuk seluruh koridor serta integrasi sistem *e-ticketing* dengan feeder busway dan angkutan umum lainnya.

PT Transjakarta meluncurkan logo baru untuk layanan bus Transjakarta pada Senin (10/11/2014). Logo baru bus Transjakarta ini adalah logo pemenang sayembara yang diselenggarakan oleh PT. Transportasi Jakarta. Pada 27 Maret 2014, Transjakarta berubah status menjadi bentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan resmi berganti nama menjadi PT. Transportasi

Jakarta. Rencana pembukaan layanan koridor-koridor baru terus berjalan, inovasi-inovasi pun diluncurkan demi kenyamanan para pelanggan. Tanggal 21 April 2016 Transjakarta resmi mengoperasikan bus khusus wanita yang berwarna pink dalam rangka memperingati hari kartini. Bus khusus wanita ini dapat ditemui di koridor 1 (Blok M - Kota). Transjakarta juga akan menambah bus khusus wanita di koridor - koridor lainnya. Tanggal 19 September 2016 Transjakarta meluncurkan 116 bus baru.

Dengan penambahan unit baru ini, maka Transjakarta memiliki 1.347 unit bus yang siap dioperasikan. Secara khusus Transjakarta sudah memutuskan membeli 300 unit bus *Low entry* yang merupakan bagian dari pengadaan sampai dengan tahun 2017. Keistimewaan bus *low entry* adalah memudahkan saat naik ke bus karena memiliki lantai rendah sehingga ramah terhadap difable.³²

B) Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun sebagai acuan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan aktivitas bisnis di Perusahaannya. Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap insan Perusahaan berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Budaya Kerja Perusahaan.

³² Web Resmi, Transjakarta.go.id (Sejarah PT.Transjakarta), diakses tanggal 18 Maret 2023

Tujuan Penerapan GCG pada PT Transportasi Jakarta:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memberikan pelayanan terbaik;
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah dan nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.

Agar perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola *Governance, Risk and Compliance* (GRC) yang sesuai dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan PT Transportasi Jakarta menjadi Perusahaan Transportasi yang menghubungkan kehidupan Jakarta. Maka Perusahaan menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang berpedoman pada:

- a. Pedoman Penerapan GCG (*GCG Code*),
- b. Panduan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*),
- c. Kode Etik (*Code of Conduct*),
- d. Pedoman Pengendalian Internal,
- e. Pedoman Pengendalian Gratifikasi,
- f. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,
- g. Piagam (*Charter*) Satuan Pengawas Internal PT Transportasi Jakarta,
- h. Kebijakan & Pedoman terkait lainnya.

Prinsip-prinsip GCG:

PT Transportasi Jakarta menyadari bahwa prinsip-prinsip GCG merupakan suatu kaedah, norma ataupun sistem pengelolaan korporasi yang sehat dan sekaligus sebagai landasan operasional perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses, pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.
- b. Kemandirian (*Independence*) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- c. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.
- d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Keadilan (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain prinsip-prinsip tersebut, PT Transportasi Jakarta menganut nilai-nilai atau falsafah yang sangat dihargai, diutamakan, dan dijunjung tinggi sebagai landasan prinsip berperilaku dalam berbisnis yang disebut dengan “BISA” (Bahagia, Inovatif, Semangat, Amanah).

2. Bahagia bekerja untuk menciptakan kebahagiaan pelanggan.
3. Inovatif untuk menciptakan layanan integrasi terbaik.
4. Semangat untuk mencapai keunggulan.
5. Amanah dalam kebersamaan memajukan kota Jakarta.³³

³³ Web Resmi, Transjakarta.go.id (Tata Kelola Perusahaan PT. Transjakarta), diakses tanggal 18 Maret 2023

B. Produk dan Layanan Transjakarta Terkait Pengguna Kartu

1. Produk Transjakarta

Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang sangat padat. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (251.2 km), serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor, Transjakarta yang awalnya beroperasi mulai Pkl. 05.00 – Pkl. 22.00 WIB, kini beroperasi 24 jam

Gambar 1: Busway Transjakarta



Sumber: Transjakarta.go.id

Gambar 2: Transjakarta Berhenti di Koridor



Sumber: Transjakarta.go.id

Sistem tiket pada halte Transjakarta sejak 2013 menggunakan kartu elektronik (*e-ticketing*), sebagai pengganti uang tunai. Operator koridor tidak menerbitkan kartu tersebut, melainkan menggunakan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank. Bank tersebut yakni Bank Rakyat Indonesia (BRIZZI), Bank Central Asia (Flazz), Bank Negara Indonesia (*Tapcash*, Kartu Aku, dan *Rail Card*), Bank Mandiri (*e-money*, *e-Toll Card*, *Indomaret Card*, dan *GazCard*), Bank DKI (*JakCard*), serta Bank Mega MegaCash. Awalnya pelanggan hanya melakukan transaksi tiket dengan cara *Tap In* di *Barrier Gate* saat masuk ke dalam halte. Berikutnya per 17 Agustus 2016, pelanggan juga harus melakukan *Tap Out* saat keluar dari halte. Saldo uang elektronik hanya akan terpotong pada saat *Tap In* (masuk ke halte). Tidak ada perubahan tarif terkait dengan pemberlakuan *Tap Out*. Dengan melakukan *Tap Out* maka pelanggan sudah membantu Transjakarta mendapatkan data mengenai lokasi tujuan pelanggan. Data ini akan digunakan untuk memperbaiki rute dan pelayanan dengan lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pengguna setia Transjakarta.³⁴

2. Layanan Transjakarta Terkait Dengan Saldo Dalam Kartu Uang Elektronik Yang Terpotong dan Terblokir

Uang elektronik merupakan uang yang berbentuk digital yang penggunaannya sama dengan yang pada umumnya. Keberadaan

³⁴ Web Resmi, Transjakarta.go.id (Produk dan Layanan / Info Tiket PT. Transjakarta)

uang elektronik ini tentu memiliki manfaat yang besar dalam transaksi, sebab hanya dengan beberapa sentuhan kartu saja transaksi bisa dijalankan dengan mudah.

Prosedur Pembelian Tiket & *Top Up*:

- Kartu dapat dibeli di bank penyedia kartu prabayar dan loket pada seluruh halte Transjakarta.
- Pengisian saldo dapat dilakukan di ATM, bank-bank terkait, dan loket halte. Kartu tersebut, (kecuali untuk Bank DKI (*JakCard*) dan Bank Mega *MegaCash*), dapat juga digunakan sebagai tiket Commuter Line.

Petunjuk Penggunaan Tiket:

- Pengguna *e-ticket* tidak perlu mengantri di loket halte, cukup dengan *tap-in* di pintu masuk halte (barrier) lalu masuk ke dalam halte.
- Apabila saldo habis, maka saat *tap-in* pintu barrier tidak dapat diputar dan pengguna kartu dapat mengisi ulang di loket halte ataupun atm dan *merchant* yang bekerja sama dengan bank tersebut.
- Semua pengguna Transjakarta yang akan keluar halte melakukan *tap out* sebelum keluar halte tujuan akhir. Pelanggan tidak perlu *tap* untuk transit, *tap out* hanya dilakukan pada halte tujuan akhir.

Per Oktober 2022 PT. Transjakarta resmi menerapkan kebijakan satu kartu untuk satu penumpang. Para penumpang juga wajib melakukan *tap in* dan *tap out* saat naik dan turun dari bus,

baik itu bus yang berada di jalur busway ataupun bus pengumpan. Kebijakan tersebut juga menjelaskan apabila penumpang yang tidak melakukan *tap out* akan beresiko mengalami error pada kartu elektronik.

Petugas Transjakarta menjelaskan apabila kartu mengalami error atau terblokir maka kartu bisa di reset dan harus memiliki saldo minimal Rp 5.000. Tata cara untuk mereset kartu uang elektronik apabila terblokir adalah

- Pergi ke halte atau shelter busway Transjakarta terdekat.
- Tempelkan kartu uang elektronik yang terblokir pada gate halte bus atau mesin Tap on Bus.
- Jika kamu masih dalam perjalanan, maka lakukan langkah kedua pada gate halte di perjalanan berikutnya.
- Selain pada gate halte atau mesin Tap on Bus, kamu juga bisa reset kartu uang elektronik pada mesin Balance Check Terminal (BCT), yang bisa ditemukan pada halte atau shelter busway Transjakarta.

Saat me-reset kartu uang elektronik, saldo akan berkurang untuk tarif perjalanan yang belum dibayarkan, kecuali saat penumpang menggunakan kartu layanan gratis.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Petugas Transjakarta, pada tanggal 26 Juni 2023

Petugas Transjakarta menjelaskan terkait dengan apabila saldo pada kartu uang elektronik terpotong 2 kali maka penumpang yang saldonya terpotong dua kali saat menempelkan kartu untuk naik turun bus (*tap in/tap out*) dalam satu perjalanan yang sama, dapat segera menghubungi Customer Care Jaklingko Indonesia di Nomor WA 0812-6000-1440. Persoalan dengan kartu yang kurang saldo juga bisa menjadi permasalahan lain, maka petugas menjelaskan bahwa pelanggan dapat mengisi saldo di vending machine Transjakarta atau di merchant yang bekerja sama dengan bank tersebut.³⁶

Gambar 3: Penumpang yang *tap in / tap out* di halte transjakarta



Sumber: Foto Dokumentasi Kompas.com diakses Maret 2023

Gambar 3 menunjukkan penumpang Transjakarta sedang melakukan *tap in/tap out* di halte busway.

³⁶ Wawancara dengan petugas Transjakarta, pada tanggal 26 Juni 2023

Gambar 4: Tap Kartu pada mesin



Sumber: Foto Dokumentasi Kompas.com diakses Maret 2023

Gambar 4 menunjukkan proses tap kartu uang elektronik pada mesin, hal tersebut dilakukan guna untuk melihat saldo pada kartu tepotong.

Tarif TransJakarta:

- Pkl. 05.00 – Pkl. 07.00 WIB: Rp. 2.000
- Pkl. 07.00 – Pkl. 24.00 WIB: Rp. 3.500

Kebijakan terbaru yang dibuat oleh PT. Transjakarta menerima banyak sekali keluhan, dimana para penumpang komplek karena saldo pada kartu uang elektronik mereka terpotong dua kali.

Salah satu penumpang yang peneliti temui menyebutkan bahwa saldo pada kartu uang elektroniknya sering terpotong dua kali, penumpang tersebut juga mengatakan bahwa ia sudah

beberapa kali mengeluhkan hal tersebut pada petugas Transjakarta, namun tetap saja saldo pada uang elektroniknya tidak kembali.³⁷

Penumpang lain juga mengatakan jika sistem yang baru tersebut sangat menyulitkan masyarakat. Apalagi kebijakan ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya di lapangan. Secara teori bagus tapi dalam prakteknya amat sangat menyusahakan pengguna karna sistem dan infrastruktur belum siap.

Menanggapi hal tersebut, PT. Transportasi Jakarta atau biasa yang dikenal dengan nama Transjakarta mengakui sudah menerima banyak keluhan terkait dengan saldo terpotong dua kali. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta mengungkapkan bahwa ada 664 aduan terkait dengan saldo kartu uang elektronik yang terpotong 2 kali saat melakukan *tap in / tap out*. Seluruh aduan itu telah ditindaklanjuti dengan menghubungi pelanggan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan kronologi kejadian disertai identitas yang dapat dihubungi.³⁸

Dari 664 aduan tersebut, sebanyak 353 telah merespon dan telah diberikan kartu pengganti, sedangkan 12 pelanggan lainnya menolak memberikan data, sementara sisanya sekitar 299 belum merespon. PT. Jaklingko Indonesia atau JLI sudah menindaklanjuti

³⁷ Wawancara dengan penumpang Transjakarta, pada tanggal 23 Juni 2023

³⁸ Metro Tempo.co “*Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali*”, diakses pada tanggal 21 Maret 2023

38 persen dari total aduan pelanggan atas saldo kartu uang elektronik yang terpotong dua kali sat *tap in / tap out*.³⁹

Namun jika di tinjau kembali per oktober, awal implementasi sampai dengan november tahun 2022 total keluhan sejumlah 1.338 pengguna layanan Transjakarta yang dilaporkan pada Jaklingko Customer Care dan teridentifikasi pada database transaksi di Jaklingko Indonesia. PT. Jaklingko melakukan pengembalian dana atau refund sebanyak 3.464 transaksi. Dilihat pada gambar di bawah ini.⁴⁰



Sumber: Database Jaklingko, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

³⁹ Megapolitan.antaranews.com “Transjakarta terima 664 aduan saldo uang elektronik terpotong dua kali saat *tap in/tap out*”, diakses tanggal 21 Maret 2023.

⁴⁰ Data Base JakLingko pada Proses *Refund* Jakarta, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

Teridentifikasi pada database transaksi di JakLingko Indonesia, total refund yang berhasil dikembalikan sejumlah 3464 transaksi senilai total Rp 11.640.000,- (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) untuk para pengguna tersebut. Jumlah refund lebih besar dari keluhan dikarenakan, ada beberapa pengguna yang mengalami lebih dari satu kali kejadian double deduct di Transjakarta.

Walaupun PT. Transjakarta sudah menindaklanjuti permasalahan tersebut nyatanya sistem tersebut belum berjalan secara maksimal bahkan sampai saat ini. Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada laman web resmi PT. Transjakarta pun tidak ada info lebih lanjut terkait permasalahan saldo kartu uang elektronik. Keluhan para pengguna kartu yang ditemukan pada kolom komentar pada akun resmi Instagram PT. Transjakarta juga tidak ditanggapi oleh pihak Transjakarta.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT SALDO
DALAM KARTU UANG ELEKTRONIK YANG
TERPOTONG DAN TERBLOKIR

A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Saldo Pada E-Money Yang Terpotong Dan Terblokir

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien, dan aman. Namun bagaimana jika dalam penggunaannya masih terdapat masalah?

Seperti dalam penggunaan *e-money* di Transjakarta yang mana ketika melakukan transaksi mengakibatkan saldo yang ada di dalam *e-money* terpotong dua kali. Hal tersebut malah merugikan para pengguna kartu. Allah juga mengharamkan manusia bermuamalah dengan cara yang bathil. Dalam firmanNya pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri

sempoyongan dengan kesurupan setan...” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Penulis akan menganalisis terkait dengan mekanisme dalam transaksi uang elektronik sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, beberapa ketentuan umum uang elektronik sebagai berikut:

1. Uang elektronik (*electronic money*) merupakan alat pembayaran.
2. Uang elektronik adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

a) Akad Jual Beli (*al-ba'y*)

Akad jual beli merupakan akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSNMUI/VIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan

harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

Dalam kegiatan uang elektronik akad jual beli terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.⁴¹

b) Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* merupakan akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya.

Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan.⁴² Dalam hal uang elektronik akad ini berlaku dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja
2. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu

⁴¹ Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61

⁴² Sutan Remy Sjahdiyani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87

3. dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dari tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qard*.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴³

c) Akad *Ijarah*,

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah *Ijarah*, akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴⁴

Dalam hal ini akad *qard* berlaku dengan ketentuan dan batasan sebagai berikut:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017

⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 4

2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
 3. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
 4. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- d) Akad *wakalah bi al-ujrah*

Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan (ujrah). Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Akad *Wakalah* dapat di implementasikan pada uang elektronik dalam hal penerbit bekerja sama dengan pedagang dan/atau pihak lain sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini, pedagang dan/atau pihak lain tersebut dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan (ujroh) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

e) Akad *qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, dalam melakukan penjagaan harta syarat penting yang bisa dilakukan dalam transaksi uang elektronik yakni:

1. Terjaminnya keamanan *e-money*.

Hal ini dikarenakan terdapat 2 jenis kartu; *registered* yang dilengkapi PIN dan *unregistered* yang tanpa ada pengamanan atau PIN.

Pengguna kartu di Transjakarta menggunakan kartu yang *unregistered* hal tersebut membuat kartu menjadi tidak aman ketika terjadi kejahatan ataupun kelalaian.

2. Uang elektronik harus terjamin halal.

- Terhindar dari riba. Baik riba *fadl* (tambahan dari suatu pertukaran). Riba *fadl* dengan biaya admin jelas beda. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan jika biaya admin berfungsi untuk kelancaran fasilitas. Terhindar dari riba *al-nasiah* (semisal kalau terjadi *redeem*, penerbit harus mengembalikan tepat waktu ke konsumen, karena berlaku akad *qard* dan *wadi'ah*).

Menurut analisis penulis pada penggunaan uang elektronik sebenarnya tidak riba akan tetapi berdasarkan kerugian-kerugian yang terjadi oleh pengguna kartu di Transjakarta mulai dari terpotongnya saldo dua kali, saldo yang hilang pengurangan saldo sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut bukan terjadi karena kesalahan dari pengguna, tetapi dari pihak Transjakarta, maka pihak Transjakarta harus mengganti saldo

tersebut. Namun dalam pengembalian saldo tersebut tidak dilakukan dengan tepat waktu.

- Terhindar dari *maysir* (terhindar dari spekulasi dan untung-untungan dalam pengelolaan dana *float*).

Masalah pada sistem *tap in / tap out* yang belum berjalan optimal sampai hari ini, dilihat dari pengurangan saldo dalam kartu uang elektronik maka hal tersebut telah memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

- Uang elektronik digunakan sebagaimana konsep uang dalam Islam, yaitu untuk bertransaksi sebagai standarisasi nilai suatu barang, bukan untuk menyimpan harta.

Dalam prakteknya penggunaan kartu uang elektronik sudah memenuhi standarisasi untuk bertransaksi

- Tidak menimbulkan pengeluaran berlebih. Oleh sebab itu adanya batasan uang yang tersimpan, *unregistered* Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan *registered* sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁴⁵

Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang Majelis Ulama Indonesia keluarkan, diterangkan jika “*dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit/pengguna tidak boleh hilang.*”

⁴⁵ Latifah Nur Janah, *Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI NO. 20/6/PBI/2018 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999*, Vol. 8 No. 1, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, , Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Namun pada permasalahan sistem baru integrasi transportasi pada transjakarta masih saja terjadi. Meskipun pihak Transjakarta mengklaim bahwa keluhan makin berkurang, nyatanya sistem tersebut masih belum berjalan dengan baik.

B. Analisis Uang Elektronik Dalam PBI No. 20/6/PBI/2018

Uang elektronik (*e-money*) di klasifikasikan menjadi dua yaitu, *single purpose* dan *multi purpose*. Berdasarkan data pencatatan Data Identitas Pemegang dibedakan menjadi *registered* dan *unregistered*. Dalam hal ini kartu uang elektronik yang digunakan di halte busway Transjakarta tergolong dalam *single purpose* dan *unregistered*. *Singel purpose* yakni hanya untuk satu jenis transaksi saja, yakni media yang tidak tercatatkan pada penerbit, tidak memiliki pengaman berupa PIN dan batas maksimal pengisian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tujuan dari pemberian batasan maksimum ini guna untuk menekan daya tarik (*incentive*) pemalsuan *e-money* dan pencucian uang (*money laundry*). Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh PBI No. 20/6/PBI/2018 adalah dengan terjaganya keamanan, yang terbagi menjadi berikut ini:⁴⁶

1) Keamanan sistem informasi.

Dilakukan dengan peningkatan teknologi melalui sistem informasi berbasis *self assessment* dengan kurun waktu 1 (satu) tahun sekali, serta melakukan pengelolaan sistem

⁴⁶ PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

informasi menggunakan *security* auditor independen minimal 3 (tiga) tahun sekali secara berkala.

2) Keamanan Harta

Penggantian kerugian financial harus memiliki mekanisme yang pasti. Kejelasan penggantian kerugian ini jelas sangat membantu para pengguna *e-money* yang apabila kartu mengalami kerusakan karena nomor id yang terhapus karena digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, melalui proses *tapping* pada *reader*.

3) Keamanan Bertransaksi

Erat kaitannya dengan manajemen resiko, tentang keamanan bertransaksi yang nilainya di atas Rp 2.000.000,00. Salah satu bentuk keamanan bertransaksi ini adalah dan terhindar dari pengurangan saldo yang tidak wajar. Bertransaksi tidak terbatas hanya saat pembayaran suatu jual beli, akan tetapi juga mempertimbangkan pemberian media pengisian (*top up*) secara luas dan aman.

Masalah pada transaksi di Transjakarta pengurangan saldo tersebut masih terus terjadi bahkan sampai hari ini. Dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 menyebutkan Salah satu bentuk keamanan bertransaksi ini adalah dan terhindar dari pengurangan saldo yang tidak wajar. Pemotongan saldo dua kali pada sistem *tap in* dan *tap out* sangat merugikan para pengguna kartu. Diketahui juga sistem *tap in* dan *tap out* ini pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Hal tersebut karena transaksi elektronik atau payment gateway itu dilakukan dengan pihak ketiga, tetapi bukan PT Bank DKI. Indikasi penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi karena itu uang publik, bahkan tidak ada penyelesaian pada sistem itu. Konsumen justru disuruh untuk menyampaikan pengaduan ketika melakukan *tap in/ tap out* di halte tepotong, yang mana pengaduan tersebut masih sangat lambat di proses.

Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membawa angin segar guna menjamin hak-hak dan kepentingan konsumen, tak terkecuali bagi pengguna kartu uang elektronik, akan tetapi tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak produsen (layanan jasa). Bentuk perlindungan konsumen secara umum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, dengan mencantumkan hak-hak yang diperoleh oleh konsumen, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 seperti;

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa
- b) Hak untuk memilih barang sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang dijanjikan
- c) Hak untuk mendapat informasi yang jelas tentang barang/jasa
- d) Hak untuk dilayani dan
- e) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

- f) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
- g) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁷

Konsumen dalam penggunaan kartu uang elektronik tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerugian-kerugian terkait dengan produk uang elektronik maka, penerbit berhak memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen dalam penggunaan kartu uang elektronik di kemudian hari bila terjadi.⁴⁸

⁴⁷ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁸ Latifah Nur Janah, *Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI NO. 20/6/PBI/2018 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999*, Vol. 8 No. 1, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Universitas Raden Mas Said Surakarta, 2022.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme pada saldo kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir adalah penumpang harus melakukan *tap in* untuk melakukan pembayaran tersebut dengan cara menempelkan kartu pada mesin yang berada di halte busway / pada alat yang dipasang di pintu masuk bus. Setelah kartu ditempelkan pada mesin maka akan terjadi pembayaran dengan biaya 3.500. Namun pada sistem *tap in / tap out* terjadi pemotongan saldo 2x.
2. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir pada kasus ini terdapat beberapa masalah yaitu terpotongnya saldo, kartu yang terblokir atau bahkan saldo yang tidak kembali/hilang. Hal ini lah yang bertentangan dengan hukum islam dalam Fatwa No 116/DSN-MUI/IX/2017, diterangkan jika jika *“dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit/pengguna tidak boleh hilang”*. Dan juga PBI No. 20/6/PBI/2018 disebutkan salah satu bentuk keamanan bertransaksi ini adalah dan terhindar dari pengurangan saldo yang tidak wajar. Maka dari keterangan tersebut kebijakan pada

sistem *tap in/ tap out* memberikan keuntungan salah satu pihak serta memberikan kerugian bagi pihak lain.

Saran

penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk penulis pribadi khususnya dan juga para pembaca.

Saran Penulis:

1. Dalam penelitian ini penulis berharap agar pihak Transjakarta bisa lebih optimal lagi dalam menangani permasalahan yang terjadi khususnya pada masalah saldo kartu uang elektronik yang terpotongnya
2. Penulis berharap agar pihak Transjakarta tidak mengabaikan keluhan kesah para pengguna kartu.
3. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih rinci berkenaan dengan saldo kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir.

Daftar Pustaka

Almaida Zennia, *Perlindungan Hukum Prefentif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021.

Agustian Reza, *"PT Transjakarta Diminta Hapus Sistem "Tap In" dan "Tap Out" "*, Megapolitan, diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

Benedi Jona, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (e-money) dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, PATIK : Jurnal Hukum, 2019.

Efendi Joenedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet II; Jakarta: Kencana, 2016.

Fatwa DSN MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Hartono Jogiyanto, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*, PT. Andi, 2018.

Hendarsyah Decky, *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*, (STIE) Syariah Bengkalis.

Instagram Resmi Transjakarta.

Isna, *Pengertian dan Jenis-Jenis Uang Elektronik*, Kompas, diakses pada tanggal 23 Februari 2023, Pukul 14.19 WIB.

Ihsanudin Dede, *Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Ichsan Muchammad, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Studi Islam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

Janah Nur Latifah, *Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017, PBI NO. 20/6/PBI/2018 DAN UU NO. 8 TAHUN 1999*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Kajian Bersama, *Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016.

Metro Tempo.co “*Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali*”, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

Megapolitan.antaranews.com “*Transjakarta terima 664 aduan saldo uang elektronik terpotong dua kali saat tap in/tap out*”, diakses tanggal 21 Maret 2023.

Muamar Afif dan Alparisi Salman Ali, *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqoshid Syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba, 2017.

Metode Penelitian, https://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 06 Februari 2023, pukul 12.46 WIB

Nugraha Arif, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*, Tesis, Universitas Andalas, 2019.

Nasfi dkk, *Uang dan Perbankan*, Cet I; Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Pratama Bayu Andhika, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2019.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Pasal 1A ayat 1 sampai 3.

Purnomo Dibyo serfianto dkk, *Untung dengan Kartu Kredit Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, Jakarta: Media Pustaka, 2012.

PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Rivai Veithal, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Reza Kreshna Heru dan Susanti Melly, *Keuangan Digital*, Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2019.

Rohmah Sa'idatur Nur, *Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018.

Ramdhani Ulfa, *Resume Ekonomi Moneter Islam "Konsep Uang dalam Islam"*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Susanti, "*Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hal Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*". (Batam: Universitas Internasional,2018).

Saputro Purwo Edy, *Digitalisasi Perbankan: Prospek, Tantangan, dan Kinerja*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.

Sofwan Hadikusuma, *Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.

Sari Rahma Jania, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Uang Elektronik dalam Transaksi Bisnis Pakaian*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Sitorus Fernando Richo, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, *Jurnal Novum*, Universitas Negeri Surabaya, 2018.

Sarosa Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Kanisus, 2021.

Syekh Sayid, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: GP Press Group, 2013.

Suseno Solikin, *Uang, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* Jakarta: Bank Indonesia, 2002.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, Perihal Uang Elektronik, (Jakarta: BI, tertanggal 13 April 2009).

Sjahdiyni Remy Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Transjakarta.go.id

Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, 2006.

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Widiastuti Andriani, *Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Untuk Pembayaran Transportasi Umum Di Jabodetabek: Studi Kasus Pengguna Elektronik Ticketing Transjakarta dan Commuter Line*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2016.

Wahri Sekar Salsabila, *Tanggung Jawab Hukum Penerbit Uang Elektronik Terhadap Kerugian Nasabah Pengguna Uang Elektronik Di Bank Mandiri*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Transkrip wawancara dengan salah satu Petugas Halte Bus

Nama : Ratna

TTL : -

Waktu Penelitian : 26 Juni 2023


Pertanyaan	Jawaban
Permisi kak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Dea Aprilia Mahasiswa UIN Walisongo ingin melakukan wawancara. Ini adalah tugas akhir kebetulan judul yang saya teliti terkait dengan masalah saldo pada kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir kak	Iya kak, selamat siang. Boleh,, tidak apa-apa kak
Terima kasih kak, bisa mungkin saya mulai pertanyaannya	Silahkan kak
Terkait saldo pada kartu uang elektronik, kenapa bisa terjadi pemotongan 2 kali?	Karna sistem sekarang mengharuskan penumpang untuk melakukan tap di gate sebanyak 2 kali. Itu saat masuk (tap in) dan saat keluar (tap out).
Untuk meminta ganti saldo yang terpotong 2 kali tersebut itu bagaimana ya kak?	Apabila ketika melakukan perjalanan saldo terpotong, kakaknya bisa segera menghubungi Customer Care Jaklingko Indonesia di Nomor WA 0812-6000-1440 agar pengembalian saldo dapat di proses
Selain saldo yang terpotong, ada juga	Penumpang dapat mereset kartu


<p>masalah terkait dengan kartu yang terblokir. Untuk menangani apa yang harus dilakukan penumpang?</p>	<p>dengan minimal saldo dalam kartu Rp. 5000 tata cara untuk meret kartu penumpang dapat mendatangi halte bus terdekat lalu tempelkan kartu yang terblokir tadi pada mesin gate. Selain pada gate halte atau mesin Tap on Bus, kamu juga bisa reset kartu uang elektronik pada mesin Balance Check Terminal (BCT).</p>
<p>Soal pengembalian dana terkait pemotongan saldo itu gimana ya kak?</p>	<p>Saat ini pihak kita Transjakarta sudah menindaklanjuti terkait masalah tersebut. Setiap hari banyak keluhan-keluhan yang kita terima dan akan di proses.</p>
<p>Baik kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya.</p>	<p>Iya kak, sama-sama..</p>

Wawancara dengan salah satu penumpang


<p>Permisi mas perkenalkan saya Dea Aprilia Mahasiswa UIN Walisongo ingin melakukan wawancara. Ini adalah tugas akhir kebetulan judul yang saya teliti terkait dengan masalah saldo pada kartu uang elektronik yang terpotong dan terblokir kak</p>	<p>Boleh kak silahkan</p>
<p>Sebagai pengguna kartu, bagaimana tanggapan masnya terkait dengan sistem tap in / tap out yang menyebabkan saldo menjadi terpotong</p>	<p>Sebenarnya agak susah ya kak, sangat menyulitkan aslinya karna saya hanya punya kartu terbatas sedangkan sistem yang baru sekarang itu satu kartu untuk</p>

dua kali?	satu orang, apalagi saldo terpotong juga beda sekali dengan sistem yang dulu.
Apakah mas sudah melaporkan hal tersebut pada pihak Transjakarta?	Sudah beberapa kali kak, tapi ya gitu ga ada pengembalian soal saldonya
Baik mas, terima kasih atas waktunya	Iya kak





sumber: Instagram resmi Transjakarta





دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax. : (021)31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْتِيكُمْ أَنْ تُؤْتُوا أَمَانَاتٍ إِلَىٰ أَخِيهَا ...

"*Sesungguhnya Allah menyeruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*"

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"*Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ...*"

c. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"*... Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...*"

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِذْ أَنْ تَكُونُوا بِعَادَةٍ ...

تُرَاضَىٰ بَيْنَكُمْ ...

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

e. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَاتَّبِعُوا أَمْرَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا الَّذِي طَعَمَا فُلْيَأْتِيكُمْ بِرِزْقِي مِنْهُ وَيُنَاطِلُكُمْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun"

f. Q.S. al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَا يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat logi dapat dipercaya.'"

h. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا أَنَّمَا يَقُولُ أَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَرِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

- i. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَايَسْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ فَأَتَيْنَاهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّعْرُ بِالنُّعْرِ وَالشُّعْبُرُ بِالشُّعْبُرِ وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاةً بِسِوَاةٍ، بِنَاءً بِبِنَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ فَيُبْعَوْنَ كَيْفَ بَيْتَكُمْ إِذَا كَانَ بِنَاءً بِبِنَاءٍ.

"(Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

لَا يُبْعَوْنَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبْعَوْنَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تُبْعَوْنَ الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبْعَوْنَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تُبْعَوْنَ مِنْهَا عِلًّا بِأَمْرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

أَمَّا الْأَمَانَةُ إِلَىٰ مِنَ التَّمَنُّكِ وَلَا تُقْرُ مِنْ خَائِكَ.

"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghinatimu."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا حَرَجَ وَلَا حِرَازَ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."



- e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَّحَا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِذَا صَلَّحَا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَمْرًا.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَانِكُمْ.

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah fikih:

الْأَمْرُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى النَّهْيِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehamnya."

الْعَثْرُ يُرَأَى

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

الْعَثْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِحْكَانِ.

"Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin".

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْحِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

- e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَّحَا حَرِيمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَاهُ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِذَا تَرَدَّ حَرِيمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَاهُ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk musfakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

عَنِ اسْتَأْذَنَ أَرَجِيًّا فَلْيُعَيِّنَهُ أَرَجُوهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ أَرَجُوهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْوُهُ.

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَكْفَرُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah fikih:

الْأَصْحَابُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبْرَاقَةُ إِلَّا أَنْ يَنْدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meladatkan kebolehanya".

الضَّرَرُ يُرَادُ

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يَنْقُضُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ.

"Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin".

التَّائِبَاتُ بِالْمَعْرُوفِ كَالثَّابِتِ بِالْمَشْرُوعِ.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

"Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak"

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 19, hal. 251:

وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَابِرُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبِيعِيٌّ، وَلَا شَرْعِيٌّ، نَالٌ مَرْجِعُهُ إِلَى الْعَادَةِ وَالِإِحْتِطَاحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمُقْتَضِيُّ بِهِ، بَلِ الْعَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَابِرُ لَا تُقْتَضَى لِنَفْسِهَا، بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا، وَهَذَا كَمَا كَانَتْ أَلَمَانَا يَتَخَلَّفُ سَائِرَ الْأَمْوَالِ، فَإِنَّ الْمُقْتَضِيَّ بِهَا الْإِطْفَاعُ بِهَا بِنَفْسِهَا، فَلِهَذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْأَمْوَالِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْوَسِيلَةَ الْمَخْضَةُ لَيْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَرَضٌ، لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِمُؤَرَّتِهَا يُعْمَلُ بِهَا الْمُقْتَضِيُّ كَمَا كَانَتْ.

"Adapun *dinar* dan *dirham*, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara *syar'i*, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan (adab) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan *dinar* dan *dirham*) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar *dinar* dan *dirham* menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik *dinar* dan *dirham* tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, *dinar* dan *dirham* (hanya) berfungsi sebagai *tsaman* (harga, standar nilai). Berbeda dengan *harta* yang lain (*barang*): *barang* dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, *barang* harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau *syar'i*. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya."

5. Uang – yang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *tsaman* atau *nuqd* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

الْأَلْفُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّجَارَةِ يُلْقَى فُيُؤَلَّأُ عَانًا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَنْ حَالِي يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: لمكتب الإسلامي، ١٩٩٦، ص: ١٧٨)

"*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

الْأَلْفُ: مَا أُلْفِدَ التَّجَارَةُ لِمَا مِنَ الْعَادَاتِ الْمُصْطَرَفِيَّةِ أَوْ الْأَوْزاقِ الْمُطَبَّقَةِ وَتَحْوِيهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمُوَسَّسَةِ الْعَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِحْتِصَاصِ (عمد روس قلعه حي،

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار الفقاس، ١٩٩٩، ص: ٢٣)

- “*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*isaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23).
6. Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.
 7. Hasil Diskusi “Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah” antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.
 8. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
 9. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

14. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju' l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas *uang* elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
 - c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
 - d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.



Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, pedagang [merchant]*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ijrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ijrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ijrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ijrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ijrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Kecempat : Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*; dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

- Keenam** : **Ketentuan Khusus**
1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
 2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
- Ketujuh** : **Penyelesaian Perselisihan**
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kedelapan** : **Ketentuan Penutup**
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M


DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G